



Sharia Economics

EKOBIS Syariah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis/index>

Volume 10, No. 1
January-June 2026
Page: 30-41

Mensintesis Dampak Sosial Ekonomi Wakaf dan Zakat terhadap Pertumbuhan Berkelanjutan dalam Ekonomi Kreatif Halal

Muallif Masyhuri

Institut Agama Islam Negeri Takengon, Indonesia

Ella Annissa

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 19-02-2026 Revised: 22-04-2026 Accepted: 23-04-2026	<i>Not many studies systematically explain the combined impact of waqf and zakat on sustainable growth in the context of the halal creative economy, especially from the socio-economic side such as poverty alleviation, equal opportunity distribution, empowerment of halal creative SMEs, and their long-term impact. This research aims to synthesise empirical evidence from the literature regarding the influence of waqf and zakat on the socio-economics of the halal creative economy, as well as to identify the factors that strengthen or hinder their role in achieving sustainable growth. The method used is a literature review or systematic mapping. About 30 journal articles were selected based on inclusion criteria: publications between 2020–2025, containing discussions on waqf, zakat, halal creative economy, or sustainable growth. The results show that productive waqf and productive zakat can enhance the capacity of the halal creative economy through the provision of capital, access to financing, training and mentoring, and regulatory support. Digitalisation and institutional integration also emerged as important factors. As a main finding, it produces an integrative zakat-waqf model that maps the flow of resources from collection (nazhir/amil), productive distribution, to strengthening the capacity of halal creative economy actors (SMEs). This article is expected to contribute to theory and practice by offering a framework on how waqf and zakat can be maximised as instruments for inclusive and sustainable halal creative economy growth, as well as policy recommendations to overcome major obstacles.</i>
KEYWORDS: Zakat, Wakaf, Pertumbuhan berkelanjutan, Ekonomi Kreatif Halal	Belum banyak kajian yang menjelaskan secara sistematis bagaimana dampak gabungan wakaf dan zakat terhadap pertumbuhan berkelanjutan dalam konteks ekonomi kreatif halal, terutama dari sisi sosial ekonomi seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan, pemberdayaan UMKM kreatif halal, dan dampak jangka panjangnya. Penelitian ini bertujuan mensintesis bukti empiris dari literatur mengenai pengaruh wakaf dan zakat terhadap sosial-ekonomi dalam ekonomi kreatif halal, serta identifikasi faktor-faktor yang memperkuat atau menghambat peran mereka dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah literature review atau systematic mapping. Sekitar 30 artikel jurnal yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi: publikasi antara tahun 2020–2025, mengandung diskusi tentang wakaf, zakat, ekonomi kreatif halal, atau pertumbuhan berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwa wakaf produktif dan zakat produktif dapat meningkatkan kapasitas ekonomi kreatif halal lewat penyediaan modal, akses pembiayaan, pelatihan dan pendampingan, dan dukungan regulasi. Digitalisasi dan integrasi kelembagaan juga muncul sebagai faktor penting. Sebagai temuan utama, menghasilkan model integratif zakat-wakaf yang memetakan aliran sumber daya dari penghimpunan (nazhir/amil), distribusi produktif, hingga penguatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif halal (UMKM). Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi pada teori dan praktik dengan menawarkan kerangka bagaimana wakaf

* Corresponding author: Muallif Masyhuri
E-mail address: muallifmasyhuri2@gmail.com

dan zakat dapat dimaksimalkan sebagai instrumen untuk pertumbuhan ekonomi kreatif halal yang inklusif dan berkelanjutan, serta rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hambatan utama.
--

How to Reference:

Masyhur, M. Annissa, E. (2026). Mensintesis Dampak Sosial Ekonomi Wakaf Dan Zakat Terhadap Pertumbuhan Berkelanjutan Dalam Ekonomi Kreatif Halal. *EKOBIS Syariah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*. 10 (1). p.30-41.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam dalam dekade terakhir menunjukkan pergeseran paradigma dari sistem keuangan berbasis syariah menuju model ekonomi berkelanjutan yang menekankan kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, serta dukungan terhadap ekosistem industri halal yang inovatif. Salah satu bentuk konkret dari transformasi ini adalah penguatan peran wakaf dan zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif halal (Rosyidah et al., 2023).

Zakat dan wakaf memiliki fungsi strategis dalam menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat melalui distribusi dan pemanfaatan dana produktif. Menurut Rosyidah et al. (2023), integrasi zakat dan wakaf berkontribusi signifikan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) terutama dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Di Indonesia, peran zakat produktif mulai terlihat nyata, seperti yang dijelaskan oleh Ardianto et al. (2025), bahwa pengelolaan zakat berbasis produktif mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik sekaligus memperluas inklusi ekonomi halal, bahkan di wilayah minoritas Muslim seperti Sulawesi Utara.

Sementara itu, wakaf sbagai instrumen sosial-ekonomi telah berkembang menjadi kekuatan baru dalam mendukung industri halal nasional. Iskandar dan Sungit (2023) melalui analisis SWOT menunjukkan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar karena dukungan kelembagaan yang mapan dan minat donasi masyarakat yang tinggi. Namun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi wakaf, lemahnya digitalisasi, dan dominasi persepsi tradisional terhadap wakaf masih menghambat optimalisasi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi Islam.

Penelitian oleh Kurniawati dan Cakravastia (2023) menegaskan bahwa pengelolaan rantai pasok halal (halal supply chain) menjadi komponen penting dalam menjamin keberlanjutan dan integritas produk halal. Hubungan erat antara keberlanjutan (sustainability) dan rantai pasok halal mencerminkan bahwa pembangunan ekonomi halal tidak hanya harus efisien, tetapi juga beretika dan ramah lingkungan. Hal ini selaras dengan pandangan Almas et al. (2023) yang menemukan bahwa industri halal memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan usaha mikro, dan peningkatan daya saing nasional.

Dalam konteks pendanaan inovatif, integrasi wakaf tunai dengan ekosistem halal menjadi strategi yang semakin relevan. Nissa et al. (2025) mengemukakan bahwa wakaf tunai dapat berfungsi sebagai sumber pendanaan alternatif yang stabil untuk sektor-sektor kreatif seperti industri makanan halal, kosmetik, dan logistik syariah. Model ini sejalan dengan penelitian Hasibuan dan Lubis (2024) yang menunjukkan efektivitas instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* dalam membiayai pembangunan food court halal yang berkelanjutan. Kedua penelitian ini menyoroti pentingnya inovasi keuangan sosial dalam memperkuat *halal value chain* dan memperluas akses pembiayaan di sektor ekonomi kreatif.

Dengan demikian, berbagai penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kolaborasi strategis antara zakat, wakaf, dan industri halal memiliki potensi besar dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Namun, terdapat kesenjangan riset dalam mensintesis dampak sosial ekonomi dari integrasi wakaf dan zakat

terhadap pertumbuhan sektor ekonomi kreatif halal secara menyeluruh. Sebagian besar penelitian masih mengkaji keduanya secara terpisah, tanpa membangun kerangka konseptual yang menghubungkan zakat dan wakaf dalam satu ekosistem nilai halal (*halal value chain*). Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mensintesis bukti empiris dan konseptual peran ganda wakaf dan zakat dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan melalui penguatan ekonomi kreatif halal, dengan memperhatikan aspek inklusi sosial, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

2. TINJAUAN LITERATUR

Konsep Dasar Zakat dalam Ekonomi Islam

Secara etimologis, zakat berasal dari kata *zakā* yang berarti suci, berkembang, dan berkah. Secara terminologis, zakat merupakan kewajiban keagamaan yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan guna menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi. Menurut Karim (2016), zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga dimensi ekonomi makro yang kuat, karena berfungsi sebagai automatic stabilizer dalam perekonomian Islam. Melalui mekanisme transfer kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, zakat mampu menjaga sirkulasi ekonomi dan menekan kesenjangan sosial. Antonio (2001) menjelaskan bahwa zakat merupakan pilar keuangan sosial yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat memiliki tiga fungsi utama: (1) fungsi ibadah, sebagai wujud ketaatan kepada Allah; (2) fungsi sosial, sebagai alat pemerataan ekonomi; dan (3) fungsi ekonomi, sebagai pendorong konsumsi dan investasi produktif umat.

Sementara itu, Tarigan (2020) menekankan bahwa pengelolaan zakat harus berorientasi pada pemberdayaan (*Empowerment Oriented Zakat*). Artinya, distribusi zakat sebaiknya tidak bersifat konsumtif, melainkan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik agar dapat berubah menjadi muzakki. Pendekatan ini sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* terutama dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Hafidhuddin (2015) menambahkan bahwa zakat berperan sebagai katalisator penguatan ekonomi umat dan dapat mendorong sektor-sektor produktif seperti usaha mikro, pendidikan, serta ekonomi kreatif. Dengan demikian, zakat memiliki potensi sebagai sumber pembiayaan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan.

Landasan Teoretis: Keuangan Sosial Islam dan Pembangunan Berkelanjutan

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang mengandung nilai sosial, ekonomi, dan spiritual. Secara umum, wakaf didefinisikan sebagai penahanan harta untuk dimanfaatkan secara terus-menerus bagi kepentingan umat. Menurut Antonio (2002), wakaf dapat berfungsi sebagai mekanisme intergenerational wealth transfer yang menjaga kesinambungan manfaat ekonomi lintas generasi. Wakaf tidak hanya berbentuk aset fisik seperti tanah atau bangunan, tetapi juga dapat berbentuk wakaf tunai (*cash waqf*) yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan ekonomi modern. Karim (2010) menegaskan bahwa wakaf tunai menjadi inovasi strategis dalam keuangan Islam modern. Melalui instrumen wakaf tunai, dana umat dapat dikelola secara produktif melalui investasi syariah dan hasilnya disalurkan untuk kemaslahatan sosial. Dengan demikian, wakaf tunai menjembatani antara aspek spiritual dan kebutuhan pembangunan ekonomi.

Tarigan (2019) menyoroti pentingnya integrasi antara wakaf dan kegiatan produktif berbasis nilai halal. Menurutnya, pengelolaan wakaf harus diarahkan pada penguatan sektor-sektor riil seperti pendidikan, pertanian, dan ekonomi kreatif. Dengan pendekatan manajemen modern dan prinsip *good governance*, wakaf dapat berperan sebagai motor penggerak

ekonomi umat. Senada dengan itu, Soemitra (2021) menyatakan bahwa wakaf memiliki dimensi value chain yang luas, terutama ketika diintegrasikan dengan keuangan sosial Islam seperti zakat dan infaq. Integrasi tersebut dapat menciptakan Islamic social finance ecosystem yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Keuangan sosial Islam khususnya zakat dan wakaf merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pemerataan sosial. Kedua instrumen ini tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berkontribusi dalam mencapai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan sesuai prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah. Rosyidah et al. (2023) menegaskan bahwa integrasi zakat dan wakaf berperan penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Mereka menyoroti pentingnya sinergi kelembagaan dan tata kelola yang efektif agar dampak sosial ekonomi kedua instrumen tersebut dapat optimal.

Sementara itu, Iskandar dan Sungit (2023) mengidentifikasi wakaf sebagai pendorong utama dalam pengembangan ekonomi Islam melalui integrasi dana sosial dan komersial. Analisis SWOT mereka menunjukkan bahwa sektor wakaf di Indonesia memiliki kekuatan dari sisi kelembagaan dan minat publik yang tinggi, namun menghadapi kelemahan berupa rendahnya literasi dan digitalisasi wakaf. Oleh karena itu, optimalisasi potensi sosial-ekonomi wakaf memerlukan inovasi teknologi dan peningkatan literasi masyarakat.

Industri Halal dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Dalam konteks ekonomi modern, zakat dan wakaf tidak lagi dipandang sebagai instrumen filantropi pasif, melainkan sebagai katalis pembangunan ekonomi kreatif berbasis nilai halal. Tarigan (2020) dan Soemitra (2021) menjelaskan bahwa ekonomi kreatif halal merupakan perwujudan dari prinsip halal value chain yang mengintegrasikan inovasi, etika, dan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi. Zakat produktif dapat menjadi sumber pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif mikro, seperti UMKM halal, fesyen muslim, kuliner halal, hingga digital content Islami. Di sisi lain, wakaf produktif dapat mendukung penyediaan fasilitas, modal kerja, dan pengembangan infrastruktur ekonomi halal. Kolaborasi antara kedua instrumen ini tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi umat, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tingkat nasional.

Dengan demikian, teori zakat dan wakaf menegaskan bahwa kedua instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi kreatif halal yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Sintesis teori ini akan menjadi dasar konseptual bagi penelitian tentang dampak sosial ekonomi wakaf dan zakat terhadap pertumbuhan berkelanjutan dalam ekonomi kreatif halal. Industri halal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil penelitian Almas et al. (2023) melalui analisis bibliometrik menunjukkan bahwa industri halal berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing industri nasional. Namun, mereka juga menemukan masih terbatasnya kajian empiris dan kebijakan yang terintegrasi untuk memperkuat kontribusi industri halal terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kurniawati dan Cakravastia (2023) memperkuat pandangan ini melalui kajiannya tentang rantai pasok halal (halal supply chain) dari perspektif keberlanjutan dan riset operasi. Mereka mengidentifikasi tiga isu utama: (1) pentingnya menjaga integritas halal di seluruh rantai pasok, (2) rendahnya adopsi sistem logistik halal, dan (3) minimnya penelitian yang

mengaitkan keberlanjutan dengan operasi halal. Studi ini menekankan bahwa pendekatan riset operasi dan kecerdasan buatan (AI) dapat menjadi solusi inovatif dalam mengoptimalkan rantai pasok halal yang berkelanjutan.

Integrasi Wakaf dan Zakat dalam Ekosistem Nilai Halal

Integrasi antara wakaf dan zakat dalam ekosistem halal dipandang sebagai strategi pembiayaan alternatif bagi sektor kreatif dan produktif. Nissa et al. (2025) mengemukakan bahwa wakaf tunai (cash waqf) dapat menjadi sumber pendanaan yang stabil dan inklusif untuk sektor-sektor strategis seperti pertanian halal, industri pangan, kosmetik, serta logistik syariah. Mereka menawarkan kerangka konseptual yang menghubungkan pengelolaan wakaf tunai dengan penciptaan nilai (value creation) di sepanjang rantai nilai halal. Dalam penelitian lain, Hasibuan dan Lubis (2024) menganalisis penerapan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam pembiayaan pendirian food court halal. Temuan mereka menunjukkan bahwa CWLS mampu menjembatani keuangan syariah dan sektor riil halal, serta mendukung ekosistem ekonomi halal yang berkelanjutan. Model ini menggambarkan bagaimana instrumen keuangan sosial dapat diintegrasikan untuk memperkuat sektor kreatif halal.

Selain itu, penelitian Ardianto et al. (2025) menyoroti peran zakat produktif dalam memperluas inklusi ekonomi halal di wilayah minoritas Muslim seperti Sulawesi Utara. Melalui pendekatan kualitatif, mereka menemukan bahwa program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS telah meningkatkan pendapatan, kemandirian usaha, dan kapasitas ekonomi mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi model keuangan inklusif berbasis halal di tengah masyarakat majemuk.

Sintesis Kritis

Secara keseluruhan, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki dampak multidimensional yang melampaui fungsi sosial tradisionalnya. Keduanya berperan dalam transformasi struktural ekonomi umat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat literasi keuangan, dan memperluas akses ke pembiayaan halal. Namun, penelitian-penelitian yang ada masih bersifat terfragmentasi. Sebagian besar studi, seperti Kurniawati dan Cakravastia (2023) serta Almas et al. (2023), berfokus pada aspek industri halal dan keberlanjutan, sedangkan Rosyidah et al. (2023), Iskandar dan Sungit (2023), serta Ardianto et al. (2025) lebih menyoroti aspek sosial-keuangan zakat dan wakaf. Masih sedikit penelitian yang mensintesis hubungan antara keuangan sosial Islam dan ekonomi kreatif halal dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dampak sosial ekonomi zakat dan wakaf terhadap pertumbuhan berkelanjutan dalam ekonomi kreatif halal, dengan fokus pada peran kedua instrumen tersebut dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan deskriptif analitis dan sintesis tematik (thematic synthesis). Metode ini dipilih untuk mengkaji dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu terkait zakat, wakaf, dan ekonomi kreatif halal dalam perspektif keberlanjutan. Pendekatan literature review memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan keilmuan, kesenjangan penelitian, serta arah konseptual yang dapat menjadi dasar pengembangan model teoretis baru.

Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, buku akademik ekonomi Islam karya tokoh-tokoh seperti Azhari Akmal Tarigan, Syafi'i Antonio, Adiwarman A. Karim, Didin Hafidhuddin, dan Andri Soemitra, serta laporan kelembagaan seperti BAZNAS, BWI, dan Global Islamic Economy Report.

Literatur yang dikaji mencakup hasil penelitian empiris dan konseptual tentang zakat produktif, wakaf tunai, integrasi rantai nilai halal (halal value chain), dan ekonomi kreatif berkelanjutan.

Proses penelitian dilakukan secara sistematis melalui tiga tahapan sebagaimana disarankan oleh Snyder (2019) dan Kitchenham (2021). Tahap pertama adalah identifikasi fokus dan tujuan penelitian, yaitu menganalisis dampak sosial ekonomi zakat dan wakaf terhadap pertumbuhan berkelanjutan dalam ekonomi kreatif halal. Tahap kedua adalah pencarian literatur melalui basis data Google Scholar, ScienceDirect, ResearchGate, dan Portal Garuda dengan kata kunci: “Dampak Sosial Zakat dan Wakaf” dan “pertumbuhan berkelanjutan” serta “Ekonomi Kreatif Halal”

Tahap ketiga adalah seleksi literatur, menggunakan kriteria inklusi berupa (1) penelitian yang terbit antara 2020 hingga 2025, (2) membahas zakat, wakaf, industri halal, atau ekonomi kreatif, (3) tersedia dalam teks lengkap, dan (4) diterbitkan di jurnal bereputasi. Literatur yang tidak memenuhi kriteria metodologis, bersifat opini, atau tidak relevan dengan konteks ekonomi kreatif halal, dikeluarkan dari daftar kajian. Hasil seleksi menghasilkan lima belas artikel utama yang dijadikan bahan analisis utama, dilengkapi dengan literatur buku dan laporan kelembagaan.

Secara lebih rinci, proses pencarian diawali dengan menelusuri literatur secara luas menggunakan kata kunci umum terkait zakat dan wakaf, yang menghasilkan ratusan artikel berjumlah 374 artikel dari berbagai basis data. Dari hasil pencarian awal tersebut, kemudian dilakukan identifikasi lebih lanjut dengan menyaring artikel-artikel yang secara spesifik membahas zakat dan wakaf dalam kaitannya dengan variabel pertumbuhan ekonomi kreatif halal dan keberlanjutan. Banyak artikel yang membahas zakat atau wakaf secara umum seperti dalam konteks filantropi, tata kelola, atau keuangan Islam secara luas. Namun tidak memiliki irisan langsung dengan ekonomi kreatif halal, sehingga dikeluarkan dari kajian. Tahap seleksi akhir kemudian mempertimbangkan rentang waktu publikasi antara tahun 2020 hingga 2025 serta kualitas jurnal, yakni artikel yang terindeks di jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Dari keseluruhan proses tersebut, terpilih 15 artikel utama yang dinilai paling relevan, mutakhir, dan berkualitas di antaranya beberapa artikel yang terindeks Scopus sebagai bahan analisis inti dalam penelitian ini.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyajikan ringkasan hasil penelitian terdahulu, tetapi juga menghasilkan sintesis konseptual yang menghubungkan peran zakat dan wakaf dengan pertumbuhan berkelanjutan ekonomi kreatif halal, yang selanjutnya dituangkan dalam model konseptual pada bagian pembahasan.

4. HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan pencarian paper dengan kata kunci “Dampak Sosial Zakat dan Wakaf” dan “pertumbuhan berkelanjutan” serta “Ekonomi Kreatif Halal” kurun waktu 2020-2025 ditemukan sebanyak 374 artikel pada Google Scholar, ScienceDirect, ResearchGate, dan Portal Garuda. Setelah itu diseleksi menjadi 30 artikel yang relevan dan menyederhanakan menjadi 15 artikel yang sesuai yang dapat dipilih.

Tabel 1. Artikel Terpilih

No	Penulis	Judul	Temuan Penelitian	Deskripsi Masalah
1	Dwi Agustina Kurniawati & Andi Cakravastia (2023)	A Review of Halal Supply Chain Research: Sustainability and Operations Research Perspective	Kajian menunjukkan hubungan erat antara rantai pasok halal dan keberlanjutan. Tiga isu utama adalah integritas halal, rendahnya adopsi rantai pasok halal, dan minimnya kajian keberlanjutan dalam rantai pasok halal. AI belum banyak diterapkan dalam penelitian halal supply chain.	Keterbatasan penerapan rantai pasok halal dan kurangnya pendekatan penelitian keberlanjutan menyebabkan lemahnya sistem integritas halal dalam industri pangan.

2	Ainur Rosyidah, Sugeng Hadi Utomo, Imam Mukhlis, Agung Nugroho (2023)	The Role of Zakat and Waqf in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs): A Global Perspective	Zakat dan wakaf berperan signifikan dalam pencapaian SDGs melalui pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan ekonomi berkeadilan. Kolaborasi zakat-wakaf dapat memperkuat sistem keuangan sosial Islam global.	Kurangnya sinergi antara lembaga zakat dan wakaf serta rendahnya optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk mendukung SDGs.
3	Bahrina Almas, Sjafruddin, Hamzah Zainuri (2023)	Contribution of the Halal Industry to Sustainable Economic Development in Indonesia: A Bibliometric Analysis	Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa industri halal berperan strategis dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, melalui pemberdayaan ekonomi, ekspansi lapangan kerja, dan daya saing industri nasional.	Keterbatasan riset empiris dan kebijakan terintegrasi dalam mengoptimalkan peran industri halal terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
4	Azwar Iskandar & Fakhri Sungit (2023)	The Role of Waqf on Halal Industry and Islamic Economic Development in Indonesia: A SWOT Analysis	Waqf memiliki kekuatan berupa lembaga wakaf yang mapan dan pedoman Waqf Core Principles. Namun, terdapat kelemahan seperti digitalisasi belum optimal dan literasi wakaf yang rendah. Peluangnya besar melalui digital payment dan minat donasi masyarakat.	Rendahnya literasi publik dan digitalisasi wakaf menyebabkan potensi wakaf belum dimanfaatkan optimal dalam pengembangan industri halal dan ekonomi Islam.
5	Izzun Khoirun Nissa, Yuni Safitri, Baidar Mohammed M. Hasan (2025)	Integration of Cash Waqf in the Halal Value Chain Ecosystem: A Strategy to Strengthen the Competitiveness of Halal Products	Integrasi wakaf tunai dalam rantai nilai halal dapat menjadi sumber pendanaan inklusif dan berkelanjutan bagi sektor strategis seperti pertanian halal, farmasi, dan logistik Islami.	Kurangnya inovasi pendanaan syariah untuk memperkuat daya saing produk halal dan memperluas ekosistem rantai nilai halal.
6	Widya Sartika Hasibuan & Irsad Lubis (2024)	Halal Value Chain Integration in Food Court Establishment through Cash Waqf Linked Sukuk: Evidence from Indonesia	Integrasi CWLS dalam pendanaan food court halal mampu memperkuat sektor kuliner halal dan menciptakan ekosistem halal berkelanjutan.	Minimnya model integrasi antara instrumen keuangan syariah (CWLS) dan sektor riil halal untuk mendukung penguatan rantai nilai halal nasional.
7	Ardianto, Radlyah Hasan Jan, Nurlaila Harun, Hasyim Sofyan Lahilote (2025)	Productive Zakat and Halal Economic Inclusion in Muslim Minority Areas: A Study in North Sulawesi	Zakat produktif meningkatkan kemandirian mustahik dan memperluas inklusi ekonomi halal di daerah minoritas Muslim.	Akses terbatas terhadap lembaga keuangan syariah dan minimnya model pemberdayaan zakat di wilayah minoritas Muslim menyebabkan eksklusi ekonomi halal.
8	Iskandar, D., & Sungit, N. (2023)	<i>Productive Cash Waqf and Its Role in Halal Economic Development</i>	Wakaf tunai berperan penting dalam pembiayaan sektor riil halal melalui pengembangan usaha dan infrastruktur sosial-ekonomi.	Pemanfaatan wakaf masih dominan untuk kegiatan konsumtif dan belum banyak diarahkan pada kegiatan produktif.
9	Almas, S., Sjafruddin, R., & Zainuri, M. (2023)	<i>Contribution of the Halal Industry to Sustainable Development in Indonesia</i>	Industri halal berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan praktik bisnis berkelanjutan.	Rendahnya sinergi antara pelaku industri halal dan lembaga keuangan sosial Islam.
10	Rosyidah, A., Utomo, S.H., Mukhlis, I., & Nugroho, A. (2023)	<i>Zakat as a Sustainable Development Instrument: An Empirical Study in Indonesia</i>	Zakat mendukung pencapaian SDGs melalui pengurangan kemiskinan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Pengelolaan zakat belum sepenuhnya terintegrasi dengan indikator pembangunan berkelanjutan (SDGs).
11	Tok, E., & Ali, S. (2023)	<i>Integrated Islamic Social Instruments for</i>	Integrasi zakat, wakaf, dan sedekah dapat mendukung pembangunan	Fragmentasi antar-instrumen keuangan sosial Islam

		<i>Sustainable Development: The Case of SDG-14</i>	ekonomi hijau dan pengentasan kemiskinan secara sistemik.	menyebabkan efektivitasnya belum optimal terhadap SDGs.
12	Darajat, Z. (2022)	<i>Wakaf Produktif dan Inovasi Pengelolaan Aset Umat di Era Modern</i>	Wakaf produktif terbukti mampu memperkuat modal sosial dan menciptakan keberlanjutan ekonomi umat bila dikelola profesional.	Banyak lembaga wakaf belum memiliki sistem manajemen modern untuk menjaga produktivitas aset wakaf.
13	Yusup, M., & Sulaiman, M. (2021)	<i>Sustainable Development and Islamic Philanthropy: Synergy of Zakat and SDGs</i>	Zakat memiliki potensi sinergis dengan SDGs terutama dalam aspek kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan manusia.	Rendahnya pemahaman lembaga zakat terhadap integrasi zakat dengan kebijakan pembangunan nasional.
14	Arwani, M., et al. (2023)	<i>Digital Transformation and Creative Halal Economy Development in Indonesia</i>	Transformasi digital berperan dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif halal dan memperluas akses pasar UMKM.	Kurangnya dukungan pembiayaan syariah dan infrastruktur digital bagi pelaku ekonomi kreatif halal.
15	Sjafruddin, R., Zainuri, M., & Almas, S. (2023)	<i>Islamic Finance and Halal Industry: Building a Sustainable Shariah Ecosystem</i>	Sinergi antara keuangan Islam, industri halal, dan inovasi sosial mampu menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang tangguh dan inklusif.	Fragmentasi antar-lembaga syariah dan lemahnya koordinasi kebijakan menghambat efektivitas ekosistem halal nasional.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki peran strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi kreatif halal yang berkelanjutan, baik melalui mekanisme pembiayaan sosial, pemberdayaan masyarakat, maupun penciptaan nilai tambah ekonomi yang berbasis etika dan spiritualitas Islam. Temuan dari berbagai penelitian yang dianalisis mengindikasikan bahwa integrasi antara keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) dan ekosistem halal mampu menciptakan sinergi baru dalam mendorong pembangunan inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Zakat Produktif dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa transformasi zakat dari pola konsumtif menuju produktif telah membawa dampak sosial ekonomi yang signifikan. Ardianto et al. (2025) menunjukkan bahwa di daerah minoritas Muslim seperti Sulawesi Utara, program zakat produktif BAZNAS berhasil meningkatkan pendapatan, diversifikasi usaha, dan kemandirian mustahik. Hasil ini memperkuat konsep zakat sebagai instrumen keuangan inklusif (Antonio, 2001; Tarigan, 2020) yang tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi. Penelitian Rosyidah et al. (2023) memperluas perspektif ini dengan menunjukkan bahwa zakat dapat berkontribusi terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja. Secara konseptual, zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang mampu menyeimbangkan sistem ekonomi dan sosial, sejalan dengan pandangan Adiwarman Karim (2016) yang menempatkan zakat sebagai “*automatic stabilizer*” dalam perekonomian Islam. Dengan demikian, hasil sintesis menunjukkan bahwa zakat produktif berfungsi tidak hanya sebagai bentuk ibadah sosial, tetapi juga sebagai penggerak mikroekonomi halal yang menopang sektor-sektor kreatif seperti kuliner, fashion, dan digital berbasis nilai Islam.

Wakaf Produktif dan Inovasi Pembiayaan Berkelanjutan

Wakaf, terutama wakaf tunai (*cash waqf*) dan wakaf produktif, memainkan peran komplementer terhadap zakat dalam menopang keberlanjutan ekonomi umat. Penelitian Iskandar dan Sungit (2023) serta Nissa (2025) menunjukkan bahwa

wakaf tunai mampu menjadi sumber pendanaan alternatif yang stabil untuk sektor strategis seperti pertanian halal, logistik, dan ekonomi kreatif.

Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang dikaji oleh Hasibuan dan Lubis (2024) menunjukkan bukti konkret bahwa integrasi wakaf dengan instrumen keuangan syariah dapat menciptakan ekosistem pembiayaan halal yang inovatif. Skema ini menghubungkan antara waqf donor (wakif), pengelola keuangan syariah, dan sektor riil, sehingga wakaf tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat konsep wakaf sebagai instrumen intergenerational wealth transfer (Antonio, 2002) dan pembangunan berkelanjutan berbasis keadilan (Soemitra, 2021). Wakaf dapat berfungsi sebagai jembatan antara spiritual capital dan social capital, yang mendorong transformasi ekonomi ke arah yang inklusif dan beretika. Hasil sintesis menunjukkan bahwa wakaf produktif berperan sebagai katalis pembiayaan berkelanjutan, terutama dalam konteks ekonomi kreatif halal yang membutuhkan dukungan modal dan infrastruktur berbasis syariah.

Integrasi Zakat dan Wakaf dalam Ekosistem Halal Value Chain

Integrasi antara zakat dan wakaf dalam ekosistem halal value chain menjadi faktor kunci yang memperkuat keberlanjutan ekonomi kreatif. Kurniawati dan Cakravastia (2023) menyoroti pentingnya *halal supply chain management* yang tidak hanya menjaga integritas halal, tetapi juga mengintegrasikan nilai keberlanjutan (*sustainability*). Penelitian Almas, Sjafruddin, dan Zainuri (2023) menunjukkan bahwa industri halal berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing produk. Bila ekosistem ini didukung oleh pembiayaan dari zakat dan wakaf, maka terbentuklah rantai nilai halal berkeadilan (*inclusive halal value chain*) yang tidak bergantung pada modal konvensional, melainkan pada Islamic social capital.

Secara konseptual, integrasi zakat dan wakaf dapat dilihat sebagai mekanisme pembiayaan ganda yaitu Zakat mendukung *microlevel empowerment* (pemberdayaan individu dan UMKM) sedangkan Wakaf mendukung *mesolevel development* (pembangunan aset sosial dan infrastruktur halal), Keduanya berkontribusi terhadap *macrolevel sustainability* dalam ekonomi kreatif halal.

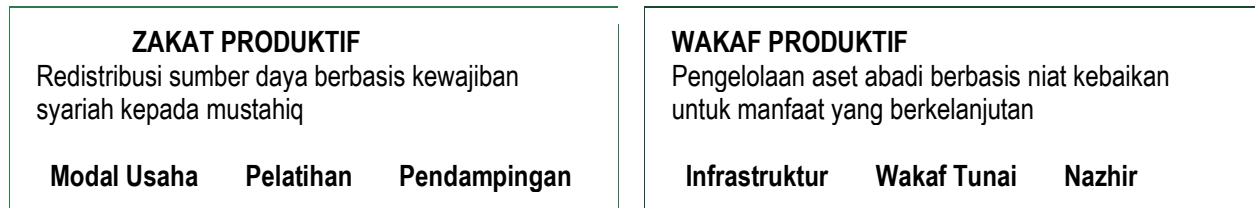
Model Konseptual: Hubungan Zakat, Wakaf, dan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Halal

Hasil sintesis literatur secara konseptual memperlihatkan bahwa zakat produktif dan wakaf produktif memberikan pengaruh simultan terhadap inklusi keuangan halal, pertumbuhan ekonomi kreatif halal dan keberlanjutan sosial ekonomi. Model ini menunjukkan bahwa zakat dan wakaf merupakan variabel eksogen yang mendorong inklusi keuangan halal sebagai variabel perantara (mediator), yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif halal yang berkelanjutan.

Zakat produktif mendorong partisipasi ekonomi masyarakat lapisan bawah, memperluas basis produksi dan konsumsi halal. Wakaf produktif memperkuat infrastruktur ekonomi (pusat kreatif halal, lembaga pendidikan, inkubator bisnis). Inklusi keuangan halal menjadi katalis yang menjembatani keduanya melalui akses pembiayaan syariah dan literasi keuangan umat. Model ini konsisten dengan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama aspek *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga kehidupan), serta mendukung pilar SDGs seperti *no poverty*, *decent work and economic growth*, dan *responsible consumption and production*.

Diagram Alir Hubungan Variabel Eksogen dan Endogen

VARIABEL EKSOGEN - Instrumen Sosial Islam



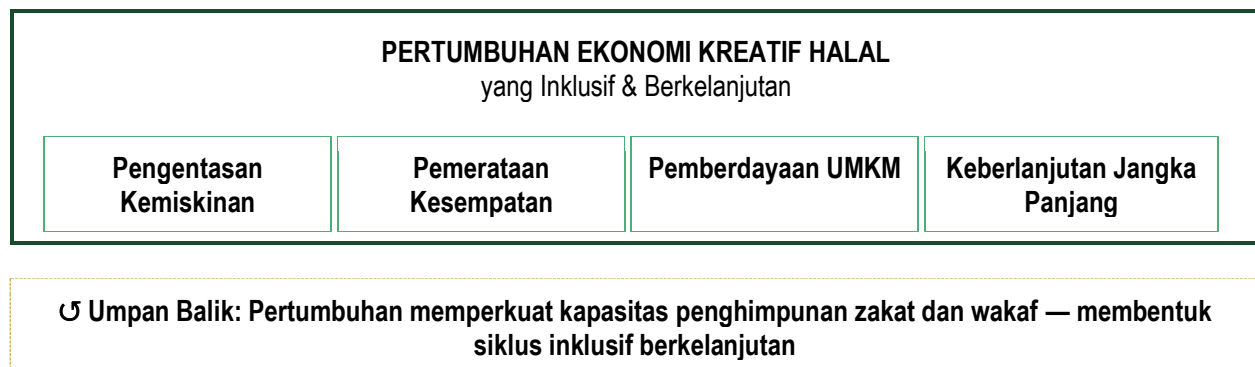
▼ Distribusi & Investasi ▼

JALUR MEKANISME INTERVENSI



▼ Penguatan UMKM Kreatif Halal & Ekosistem Halal Value Chain ▼

VARIABEL ENDOGEN - Pertumbuhan Berkelanjutan



5. KESIMPULAN

Penelitian ini mensintesis berbagai kajian empiris dan teoretis terkait dampak sosial ekonomi zakat dan wakaf terhadap pertumbuhan berkelanjutan dalam ekonomi kreatif halal. Berdasarkan hasil telaah terhadap literatur yang relevan, ditemukan bahwa zakat dan wakaf bukan hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah dan filantropi Islam, tetapi telah berevolusi menjadi instrumen keuangan sosial strategis yang mampu mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis nilai halal. Zakat produktif berperan penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi mikro, peningkatan kapasitas usaha, dan inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, wakaf produktif terutama wakaf tunai dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan berkelanjutan untuk sektor-sektor strategis seperti industri kreatif halal, pendidikan, dan infrastruktur sosial.

Integrasi kedua instrumen ini dalam halal value chain membentuk suatu ekosistem ekonomi kreatif halal yang berkeadilan dan berkelanjutan. Zakat berkontribusi pada penguatan basis sosial dan konsumsi halal, sementara wakaf

memperkuat infrastruktur produksi dan investasi. Kombinasi keduanya menghasilkan sinergi antara spiritual capital dan social trust yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa zakat dan wakaf merupakan fondasi penting bagi model ekonomi kreatif halal yang berorientasi pada keberlanjutan (sustainability), keadilan sosial (social justice), dan pemberdayaan ekonomi (empowerment). Secara teoretis, hasil sintesis ini memperkaya literatur keuangan Islam dengan menghadirkan kerangka integratif antara keuangan sosial Islam (Islamic social finance) dan ekonomi kreatif halal. Temuan ini memperluas teori ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio (2001), Adiwarman Karim (2016), dan Azhari Akmal Tarigan (2020) yang menekankan fungsi zakat dan wakaf sebagai instrumen pemerataan dan pembangunan.

Sintesis ini juga memperkuat pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dalam konteks ekonomi modern, khususnya dalam aspek ḥifz al-māl (menjaga harta) dan ḥifz al-nafs (menjaga kehidupan). Dengan memasukkan dimensi keberlanjutan (sustainability), kajian ini menunjukkan bahwa zakat dan wakaf dapat menjadi model ekonomi spiritual yang kompatibel dengan agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, model konseptual yang dihasilkan dari sintesis ini dapat dijadikan landasan untuk pengembangan teori ekonomi kreatif halal berbasis keuangan sosial, yang sebelumnya belum banyak dikaji secara integratif dalam literatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Almas, B., Sjafruddin, & Zainuri, H. (2023). *Contribution of the Halal Industry to Sustainable Economic Development in Indonesia: A Bibliometric Analysis*. University of Jember.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2002). *Wakaf, Filantropi Islam dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Ardianto, A., Jan, R. H., Harun, N., & Lahilote, H. S. (2025). *Productive Zakat and Halal Economic Inclusion in Muslim Minority Areas: A Study in North Sulawesi*. *Antmind: Global Halal Perspectives in Minority Region*, 1(1), 38–52.
- Ardianto, R., Sugiarto, M., & Fadillah, A. (2025). *The Role of Zakat Productive in Empowering Muslim Minority Communities in Sulawesi Utara*. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics*, 5(2), 1–15.
- Arwani, M., Nizar, M., & Rahman, S. (2023). *Digital Transformation and Creative Halal Economy Development in Indonesia*. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(2), 45–58.
- Darajat, Z. (2022). *Wakaf Produktif dan Inovasi Pengelolaan Aset Umat di Era Modern*. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 15(1), 1–14.
- Hafidhuddin, D. (2015). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasibuan, N., & Lubis, I. (2024). *Halal Value Chain Integration through Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Evidence from Indonesia*. *Antmind Journal of Islamic Finance and Economics*, 2(1), 40–55.
- Hasibuan, W. S., & Lubis, I. (2024). *Halal Value Chain Integration in Food Court Establishment through Cash Waqf Linked Sukuk: Evidence from Indonesia*. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2385075.
- Iskandar, A., & Sungit, F. (2023). *The Role of Waqf on Halal Industry and Islamic Economic Development in Indonesia: A SWOT Analysis*. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 8(1), 1–24.
- Iskandar, D., & Sungit, N. (2023). *Productive Cash Waqf and Its Role in Halal Economic Development*. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 13(1), 33–48.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2016). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kurniawati, D. A., & Cakravastia, A. (2023). *A Review of Halal Supply Chain Research: Sustainability and Operations Research Perspective*. *Cleaner Logistics and Supply Chain*, 6(100096).
- Nissa, I. K., Safitri, Y., & Hasan, B. M. M. (2025). *Integration of Cash Waqf in the Halal Value Chain Ecosystem: A Strategy to Strengthen the Competitiveness of Halal Products*. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 5(2), 34–44.

- Rosyidah, A., Utomo, S. H., Mukhlis, I., & Nugroho, A. (2023). *Zakat as a Sustainable Development Instrument: An Empirical Study in Indonesia*. Tasharruf: Journal of Islamic Economics, 5(1), 19–32.
- Sjafruddin, R., Zainuri, M., & Almas, S. (2023). *Islamic Finance and Halal Industry: Building a Sustainable Shariah Ecosystem*. Cogent Business & Management, 10(1), 223–237. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2234567>
- Soemitra, A. (2021). *Islamic Banking and Finance: From Theory to Practice*. Medan: UIN Sumatera Utara Press.
- Soemitra, A. (2021). *Islamic Economic System and Sustainable Development*. Medan: UIN Sumatera Utara Press.
- Tarigan, A. A. (2019). *Manajemen Wakaf Produktif di Era Modern*. Medan: UIN Sumatera Utara Press.
- Tarigan, A. A. (2020). *Ekonomi Islam dan Kemandirian Umat: Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah*. Medan: UIN Sumatera Utara Press.
- Tarigan, A. A. (2020). *Fikih Ekonomi: Pendekatan Maqashid Syariah dalam Sistem Keuangan Islam*. Medan: UIN Sumatera Utara Press.
- Tok, E., & Ali, S. (2023). *Integrated Islamic Social Instruments for Sustainable Development: The Case of SDG-14. Sustainability*, 15(2), 141–158. <https://doi.org/10.3390/su15020141>
- Yusup, M., & Sulaiman, M. (2021). *Sustainable Development and Islamic Philanthropy: Synergy of Zakat and SDGs*. Jurnal Ekonomi Syariah, 13(2), 200–214.